



Review Article

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG LAIN DENGAN LATAR BELAKANG HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 612/PID. B/2023/PN.RHL);

Syahid Al Khoiri, ²Zainal Abidin Pakpahan, ³Toni

Email: Syahid Al Khoiri@gmail.com, zainalpakpahan@gmail.com, tony@gmail.com

Article History

Received: 22.05.2025

Accepted: 14.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku dengan mengkaitkan kepada permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan judul analisis yuridis putusan hakim tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dengan latar belakang hutang piutang (studi putusan pengadilan negeri no. 612/pid. B/2023/pn.rhl). Objek penelitian ini adalah Dalam Register perkara Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kemudian menjatuhkan putusan dengan Menyatakan Terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi Harahap, Terdakwa II Maspardi Alias Uda, Terdakwa III Robi Kelana Alias Robi Bin Arsyad dan Terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka Yang Melakukan Penculikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang mana Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl tentunya sangatlah tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Ketentuan Pasal 328 KUHP mengemukakan bahwa : “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika Hakim Mahkamah Agung berpedoman terhadap ketentuan Pasal 328 KUHP ini, tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. Penjatuhan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan terhadap para pelaku dinilai terlalu ringan dan dari apa yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 328 KUHP.

Keywords: Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Kejahatan, Kemerdekaan Orang, Hutang Piutang;;

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain adalah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan harus dipidana. Dalam KUHP, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 450 KUHP. Ketentuan Pasal 333 KUHP mengatur tentang tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 8 tahun. Jika terjadi penganiayaan berat, ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 9 tahun. Jika korban meninggal, ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 12 tahun.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 450 KUHP mengatur tentang perampasan kemerdekaan orang dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru. Perampasan kemerdekaan orang lain sering dilakukan sebagai ancaman kepada korban agar memberikan uang. Faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan ini. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 328 KUHP mengatur tentang tindak pidana penculikan, yaitu membawa pergi seseorang dari tempat tinggalnya dengan maksud menempatkannya di bawah kekuasaan orang lain secara melawan hukum. Pelaku penculikan dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dengan latar belakang hutang piutang yang menjadi objek penelitian ini adalah Bahwa ia Terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi Harahap bersama-sama dengan terdakwa II masparidi alias uda, terdakwa iii robi kelana alias robi bin arsyad dan terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias Hendra pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bangun Rejo II Kepenghuluan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediaman atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi ke rumah saksi Sumilan yang beralamat di Jalan Pendidikan RT 004 RW 001 Kelurahan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir guna menagih hutang yang dimiliki oleh saksi Sumilan kepada terdakwa I, namun dikarenakan saksi Sumilan tidak berada ditempat selanjutnya terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi meninggalkan rumah saksi Sumilan.

Bahwa ketika di dalam perjalanan pulang sekira jam 20.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berhenti di sebuah toko buah yang terletak di Jalan Bangun Rejo II Kepenghuluan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saudara Inun (DPO) langsung memesan Mie ayam dan gorengan kepada saksi Maya Ramasari yang merupakan istri dari saksi Sumilan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi Maya Ramasari bersama anaknya yang bernama Esti Sukoutami Ningsih pergi menuju toko buah dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berada. Sesampainya di toko buah tersebut ketika saksi Maya Ramasari akan mengantarkan pesanan mie ayam dan gorengan kemudian terdakwa I keluar dari

dalam toko buah serta langsung menarik secara paksa tangan saksi Maya Ramasari sambil terdakwa I berkata *ayok masuk kedalam mobil, nanti kita bicarakan* hingga membuat saksi Maya Ramasari menjadi panik dan terkejut sehingga saksi Maya Ramasari berusaha melepaskan tangannya dari genggaman terdakwa I, namun terdakwa I tetap memaksa saksi Maya Ramasari untuk masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Inova (Daftar Pencarian Barang) dimana hal tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Maya Ramasari.

Setelah saksi Maya Ramasari masuk kedalam mobil kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II yang ketika itu berperan sebagai sopir langsung membawa pergi saksi Maya Ramasari dari kediamannya menuju rumah terdakwa I yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.17 Dusun Kencana RT 003 RW 002 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sementara terdakwa III dan terdakwa IV berperan menggiringi 1 (satu) unit mobil Inova yang membawa saksi Maya Ramasari dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Nmax (Daftar Pencarian Barang).

Bahwa sesampainya saksi Maya Ramasari di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I berkata kepada saksi Maya Ramasari *kalo gak kek gini caranya tidak akan selesai masalah utang piutang itu*. Bahwa tujuan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membawa secara paksa saksi Rama Mayasari pergi menuju rumah terdakwa I yakni agar saksi Maya Ramasari bekerja di rumah terdakwa I untuk melunasi hutang saksi Sumilan yang merupakan suami dari saksi Maya Ramasari. *Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 328 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana*.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dengan latar belakang hutang piutang dianggap perlu untuk dilakukan penelitian dengan mengambil judul : *“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG LAIN DENGAN LATAR BELAKANG HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 612/PID. B/2023/PN.RHL)”*.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Analisis Hukum Terhadap Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Oleh Kepolisian dalam kasus lakalantas yang korbannya meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Putusan Hakim Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain Dengan Latar Belakang Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 612/PID. B/2023/PN.RHL);

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dengan latar belakang hutang piutang yang menjadi objek penelitian ini adalah Bahwa ia Terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Harahap bersama-sama dengan terdakwa II maspardi alias uda, terdakwa iii robi kelana alias robi bin arsyad dan terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias Hendra pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bangun Rejo II Kepenghuluan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediaman atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi ke rumah saksi Sumilan yang beralamat di Jalan Pendidikan RT 004 RW 001 Kelurahan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir guna menagih hutang yang dimiliki oleh saksi Sumilan kepada terdakwa I, namun dikarenakan saksi Sumilan tidak berada ditempat selanjutnya terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi meninggalkan rumah saksi Sumilan.

Bahwa ketika di dalam perjalanan pulang sekira jam 20.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berhenti di sebuah toko buah yang terletak di Jalan Bangun Rejo II Kepenghuluan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saudara Inun (DPO) langsung memesan Mie ayam dan gorengan kepada saksi Maya Ramasari yang merupakan istri dari saksi Sumilan.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan dipersidangan sebagaimana Register perkara Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan Penuntutan terhadap terdakwa yaitu :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi Harahap, Terdakwa II Maspardi Alias Uda, terdakwa III Robi Kelana Alias Robi Bin Arsyad dan terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias Hendra bersalah melakukan tindak pidana “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediaman atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi Harahap, terdakwa II Maspardi Alias Uda, terdakwa III Robi Kelana Alias Robi Bin Arsyad dan terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias Hendra dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV. Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana Register perkara Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kemudian menjatuhkan putusan yaitu :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi Harahap, Terdakwa II Maspardi Alias Uda, Terdakwa III Robi Kelana Alias Robi Bin Arsyad dan Terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka Yang Melakukan Penculikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Yusron Alanshory Harahap;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain Dengan Latar Belakang Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO. 612/PID. B/2023/PN.RHL)

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain adalah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan harus dipidana. Dalam KUHP, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 450 KUHP. Ketentuan Pasal 333 KUHP mengatur tentang tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 8 tahun. Jika terjadi penganiayaan berat, ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 9 tahun. Jika korban meninggal, ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 12 tahun.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 450 KUHP mengatur tentang perampasan kemerdekaan orang dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru. Perampasan kemerdekaan orang lain sering dilakukan sebagai ancaman kepada korban agar memberikan uang. Faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan ini. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 328 KUHP mengatur tentang tindak pidana penculikan, yaitu membawa pergi seseorang dari tempat tinggalnya dengan maksud menempatkannya di bawah kekuasaan orang lain secara melawan hukum. Pelaku penculikan dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dalam Register perkara Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kemudian menjatuhkan putusan dengan Menyatakan Terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi Harahap, Terdakwa II Maspardi Alias Uda, Terdakwa III Robi Kelana Alias Robi Bin Arsyad dan Terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias

Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka Yang Melakukan Penculikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang mana Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Maka ditinjau dari sisi kepastian hukum, putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl tentunya sangatlah tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Ketentuan Pasal 328 KUHP mengemukakan bahwa : “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika Hakim Mahkamah Agung berpedoman terhadap ketentuan Pasal 328 KUHP ini, tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. Penjatuhan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan terhadap para pelaku dinilai terlalu ringan dan dari apa yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 328 KUHP;

CONCLUSION

Objek penelitian ini adalah Dalam Register perkara Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kemudian menjatuhkan putusan dengan Menyatakan Terdakwa I Parida Hefni Alias Ida Binti Efendi Harahap, Terdakwa II Maspardi Alias Uda, Terdakwa III Robi Kelana Alias Robi Bin Arsyad dan Terdakwa IV Hendra Trijaya Ritonga Alias Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka Yang Melakukan Penculikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang mana Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 612/Pid.Sus/2023/PN Rhl tentunya sangatlah tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Ketentuan Pasal 328 KUHP mengemukakan bahwa : “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika Hakim Mahkamah Agung berpedoman terhadap ketentuan Pasal 328 KUHP ini, tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. Penjatuhan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan terhadap para pelaku dinilai terlalu ringan dan dari apa yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 328 KUHP;

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

- Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta
- Kepolisian RI, Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.